



P U T U S A N
Nomor : 2542 K/PDT/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **AJI ADIL PUTRA** (Lk), suku Mandahiling, bertempat tinggal di Ranah Kodok, Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari :
2. **HJ. LAILATI NURDIN** (Pr), suku Mandahiling, bertempat tinggal di Ranah Kodok, Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar,
3. **AJI LEO RITA** (Pr), suku Mandahiling, bertempat tinggal di Jorong Tanjung Tengah Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar,
4. **AJI SURYA PUTRA** (Lk), suku Mandahiling, bertempat tinggal di Ranah Kodok, Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar,
5. **AJI LEO RINA** (Pr), suku Mandahiling, bertempat tinggal di Ranah Kodok, Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar,
6. **MAS EFENDI Pgl Si Pen (suami dari AJI LEO RINA)**, suku Pilang, bertempat tinggal di Ranah Kodok, Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar,

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 2542 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi I/para Termohon Kasasi dahulu
Tergugat I, II, III, IV, V dan IV/para Pembanding/para
Terbanding ;

m e l a w a n :

1. **SYAWAL SUTAN DI ATAS DT. MAJO LELO (Lk)**, suku Mandahiling, bertempat tinggal di Jalan Tengku Zainal Abidin I No. 12 Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya,
2. **H. HAFNI BHRUN PETO KAYO (Lk)**, Suku Mandahiling, bertempat tinggal di Tanjung Kecil Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar,
3. **MUHAMMAD RASYID (Lk)**, suku Mandahiling, bertempat tinggal di Bakas Gadang Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar,
4. **SYAMSI R (Pr)**, suku Mandahiling, bertempat tinggal di Parit Sungayang Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar,
5. **DAHNIAR (Pr)**, suku Mandahiling, bertempat tinggal di Tanjung Tengah Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar,
6. **NURMAIZAL (Pr)**, suku Mandahiling, bertempat tinggal di Ranah Kodok Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, kesemuanya tersebut dari angka 2 (dua) sampai 6 (enam) bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaumnya, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada : H. AMIRUDDIN,SH.MH., KASMIR,SH., DENI MERIZA ZAIN, M.Ag., para Advokat yang berkantor dan beralamat di Jl. Veteran No.17 Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi II/para Termohon Kasasi dahulu
para Penggugat/para Terbanding/para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi II/para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi I/para Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Batusangkar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat-Penggugat berkaum ada mempunyai harta pusaka, baik yang diwarisi langsung dari nenek Penggugat-Penggugat, maupun yang berasal dari harta **Pusaka peninggalan H. Muhammad Saman Dt. Majo Lelo** dan **Badurrahim Peto Kayo**, yaitu :

Tumpak 1 :

Sebidang tanah dan Pandam pekuburan yang diwarisi dari nenek Penggugat-Penggugat, panjangnya \pm 32 meter dan lebar \pm 28 meter, terletak di Jorong Tanjung Tengah Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara yang berbatas sepadan seperti tersebut dalam surat gugatan ;

Tumpak 2 :

Setumpak sawah sebanyak 32 piring sawah, hasilnya \pm 226 sumpit padi @ 20 (dua puluh) gantang sekali panen, yang terletak di Jorong Ranah Kodok Nagari Tanjung Bonai Kec. Lintau Buo Utara yang berbatas sepadan seperti tersebut dalam surat gugatan ;

Tumpak 3 :

Sawah Gadang Atas Jalan sebanyak 3 (tiga) piring besar kecil, hasilnya \pm 30 (tiga puluh) sumpit padi @ 20 (dua puluh) gantang, bertempat di Jorong Ranah Kodok Nagari Tanjung Bonai, berbatas sepadan seperti tersebut dalam surat gugatan ;

Tumpak 4 :

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 2542 K/Pdt/2010



Tanah parak terletak di Jorong Ranah Kodok Nagari Tanjung Bonai, ditanami garda munggu, pisang, kelapa, coklat, petai, nangka, pokat, dan jengkol, berbatas sepadan seperti tersebut dalam surat gugatan ;

Tumpak 5 :

Sawah Tangah sebanyak 21 (dua puluh satu) piring besar kecil, hasilnya 75 (tujuh puluh lima) sumpit padi @ 20 (dua puluh) gantang, tempat di Jorong Ranah Kodok Nagari Tanjung Bonai, berbatas sepadan seperti tersebut dalam surat gugatan ;

Tumpak 6 :

Sawah Lantiek sebanyak 52 (lima puluh dua) piring besar kecil, hasilnya ± 97 (sembilan puluh tujuh) sumpit padi @ 20 (dua puluh) gantang, tempat di Jorong Ranah Kodok Nagari Tanjung Bonai, berbatas sepadan seperti tersebut dalam surat gugatan ;

Tumpak 7 :

Sawah Nan 6 (enam) sebanyak 6 (enam) piring besar kecil, hasilnya 15 (lima belas) sumpit padi @ 20 (dua puluh) gantang, tempat di Jorong Ranah Kodok Nagari Tanjung Bonai, yang berbatas sepadan seperti tersebut dalam surat gugatan ;

Tumpak 8 :

Parak Lakuak terletak di Jorong Ranah Kodok Nagari Tanjung Bonai, ditanami kulit manis, berbatas sepadan seperti tersebut dalam surat gugatan ;

Tumpak 9 :

Sebidang tanah lapang terletak di Jorong Ranah Kodok Nagari Tanjung Bonai, sebelumnya dipinjamkan kepada : 1. Jorong Ranah Kodok, 2. Jorong Bukit, 3. Jorong Parit Sungayang, 4. Jorong Gunung Ledang, 5. Jorong Bumbun Air, 6. Jorong Koto, digunakan untuk Lapangan Bola Kaki oleh pemuda-pemudi, berbatas sepadan seperti tersebut dalam surat gugatan ;

Bahwa hubungan Penggugat-Penggugat **dengan H. Muhammad Saman Dt. Majo Lelo dan Badurrahim Peto Kayo** adalah ***Dunsanak Bertali adat***, sedangkan keturunan H. Muhammad Saman Dt. Majo Lelo dan Badurrahim sudah punah ;



Bahwa dalam tahun **1926** setelah **Badurrahim Peto Kayo**, kemenakan **H. Muhammad Saman Dt. Majo Lelo** meninggal dunia, **H. Muhammad Saman Dt. Majo Lelo** telah **Menjulaikan Pucuk dan Menjangkarkan Urek** kepada kaum Penggugat-Penggugat di bawah gelar kebesaran kaum **DT. PANDUKO MAJO LELO**, yaitu dengan mengangkat seorang mamak Penggugat-Penggugat bernama **Ramli** menggantikan gelar **Badurrahim**, sehingga bernama **Ramli Peto Kayo**;

Bahwa setelah **Ramli Peto Kayo** meninggal dunia dalam tahun **1929**, **H. Muhammad Saman Dt. Majo Lelo** mengangkat Mamak Penggugat-Penggugat bernama **Basri** menyandang gelar **Peto Kayo**, sehingga bernama **Basri Peto Kayo** ;

Bahwa dari tahun **1926 s.d 1933**, **H. Muhammad Saman Dt. Majo Lelo** di samping telah mengangkat pengganti gelar **Peto Kayo** secara berturut-turut kepada Mamak Penggugat-Penggugat bernama **Ramli** dan **Basri**, **H. Muhammad Saman Dt. Majo Lelo** juga telah menyerahkan penguasaan objek perkara tumpak 2 s/d. 9 kepada kaum Penggugat-Penggugat ;

Bahwa dalam tahun **1933**, **H. Muhammad Saman Dt. Majo Lelo** meninggal dunia. Berdasarkan musyawarah dan mufakat **Ninik Mamak Lingkuang Batu Mandahiliang Atas Suku Mandahiliang Nagari Tanjung Bonai**, antara lain **Sutan Dt. Majo Indo Sati**, **Djamil Dt. Paduko Majo Lelo**, **Muhammad Kasini Dt. Jindo Sati Badacap**, dan **Oyong Dt. Majo Besar**, menyatakan oleh karena **H. Muhammad Saman Dt. Majo Lelo** punah keturunan dan semasa hidupnya, mulai tahun **1926** sampai akhir hayatnya tahun **1933**, **Pucuk Lah Dijulaikan**, **Urek Lah Dijangkarkan** kepada kaum Penggugat-Penggugat, secara hukum Adat Minangkabau kaum Penggugat-Penggugat Batali Adat dengan **H. Muhammad Saman Dt. Majo Lelo**, maka gelar **Dt. Majo Lelo** disandangkan kepada Mamak Penggugat-Penggugat bernama **Djamaluddin**, sehingga menjadi **Djamaluddin Dt. Majo Lelo** ;



Bahwa hasil musyawarah dan mufakat **Ninik Mamak Lingkuang Batu Mandahiliang Atas Suku Mandahiliang Nagari Tanjung Bonai** tahun **1933** telah menyandangkan gelar **Dt. Majo Lelo** kepada Mamak Penggugat-Penggugat bernama **Djamaluddin** dimaksud dikuatkan oleh **Keputusan Pucuk Suku Mandahiliang Tanggal 15 Januari 1967** dan **Keputusan Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai tentang Penyelesaian Persengketaan Gelar Dt. Majo Lelo (Tuo Kapung Mandahiliang Atas) tanggal 10 Juli 1967**, memutuskan : “**Yang Membawa Gelar Dt. Majo Lelo Selaku mewarisi H. Muhammad Saman Dt. Majo Lelo (Alm) Adalah Kaum Dt. Panduko Majo Lelo (kaum Penggugat-Penggugat sekarang) ;**

Bahwa semasa hidup Mamak Penggugat-Penggugat **Djamaluddin Dt. Majo Lelo**, objek perkara sebagian ada yang dikuasai oleh isteri dan anak-anaknya, sehingga sesuai **Surat Wasiat tanggal 16 Januari 1966** untuk mendapatkannya dengan ditebus/diberi imbalan oleh kaum Penggugat-Penggugat ;

Bahwa pada tanggal **27 November 1967** diresmikan **Alek Tagak Penghulu, Adat diisi, Limbago dituang, Tanduk ditanam**, di arak Ke Mesjid Raya Tanjung Bonai, Mamak Penggugat-Penggugat bernama **Syawal Sutan Di Atas menyandang gelar Dt. Majo Lelo**, menggantikan **Djamaluddin Dt. Majo Lelo**, sehingga **bernama Syawal Sutan Di Atas Dt. Majo Lelo (Penggugat 1 sekarang) ;**

Bahwa demikianlah sejak tahun **1926** Penggugat-Penggugat berkaum aman mewarisi sako dan pusako yang berasal dari Alm. H. Muhammad Saman Dt. Majo Lelo di Nagari Tanjung Bonai ;

Bahwa mulai tahun **1996** muncul gangguan terhadap objek perkara tumpak 1, yaitu Tergugat 1 dan 3 merampas dengan cara memasuki objek perkara sub I sambil menenteng senjata tajam parang terhunus, memusnahkan tanaman yang ada di atasnya, kemudian Tergugat 3 mendirikan 3 (tiga) buah bangunan di atasnya ;

Bahwa selanjutnya dalam bulan **Mei 2005**, Tergugat-Tergugat masuk dan menguasai objek perkara sub IX dan Tergugat 6 telah



membuat kebun di atasnya. Selanjutnya melarang Penggugat-Penggugat memasuki objek perkara dimaksud ;

Bahwa demikian Tergugat-Tergugat dengan dikomandoi oleh Tergugat 1 memasuki dan menguasai satu-persatu objek perkara dan melarang Penggugat-Penggugat memasuki objek perkara. Bahkan dalam bulan **Juni 2005** lalu, Tergugat 1 mengambil paksa kulit manis dari orang upahan Penggugat sewaktu pulang dari ladang, objek perkara sub. VIII. Dan tindakan pencurian yang dilakukan oleh Tergugat 1 itu telah Penggugat laporkan kepada Polsek Lintau Buo, sesuai **Surat Laporan Polisi No. LP.STPL/15/K/VI/2005/ Sek tanggal 20 Juni 2005;**

Bahwa dalam bulan **Agustus 2005**, Tergugat 1, 2, dan 6 memasuki objek perkara sub II, III, IV, V, VI, dan VII. Selanjutnya Tergugat 1 dan 6 mengambil tanaman padi kepunyaan Penggugat 2, 3, 4 dan 5, selanjutnya melarang Penggugat-Penggugat memasuki objek perkara dimaksud. Tergugat 1 telah dihukum oleh **Pengadilan Negeri Batusangkar; "Melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama-sama dan dilakukan berulang kali"** dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari, sesuai **Putusan Pidana No. 31/Pid.B/2006/PN.BS tanggal 29 Mei 2006 ;**

Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat yang merampas dengan cara memasuki dan menguasai objek perkara tanpa meminta izin kepada Penggugat-Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (**Onrecht Matigedaad**) dan merugikan Penggugat-Penggugat ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat-tergugat dimaksud, Penggugat-Penggugat telah menderita kerugian baik moril dan juga materiil, yaitu :

- a. Kerugian moril : Akibat dilindasnya hak-hak hukum Penggugat-Penggugat oleh Tergugat-Tergugat, sehingga menimbulkan perasaan takut terhadap Penggugat-Penggugat, bahkan Penggugat 5 tidak berani tinggal di rumahnya, yang sulit diukur dengan uang, akan tetapi untuk pemulihan hak-hak



hukum Penggugat-Penggugat, patut kiranya kepada Tergugat-Tergugat dihukum untuk membayar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

- b. Kerugian materiil: Kerugian hasil panen dari objek perkara sub II, III, V, VI dan VII, sebesar 423 sumpit padi @ 20 gantang = 8.460 gantang yang kalau dinilai dengan uang 8.460 x Rp. 10.000,- = Rp. 84.600.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) sekali panen dengan 2 x setahun, terhitung sejak bulan Agustus 2005 ;

Bahwa Penggugat-Penggugat kuatir dengan itikad baik Tergugat-Tergugat yang akan memindahtangankan objek perkara kepada pihak lain, maka Penggugat-Penggugat bermohon kiranya terhadap objek perkara diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batusangkar agar memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM PROVISIONIL.

Bahwa oleh karena Tergugat-Tergugat menguasai objek perkara dengan cara merampas dari kekuasaan Penggugat-Penggugat, berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 426 K/Sip/1971 jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 58/1968/PT.BT tanggal 5 Mei 1970 jo Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No. 21/1964/PN.BS tanggal 16 Februari 1967**, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara, terlebih dahulu harta sengketa harus dikembalikan dengan segera kepada Penggugat-Penggugat, walaupun membanding ataupun membantah ;

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan kuat putusan provisionil dalam perkara ini, sesuai **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.**



426 K/Sip/1971 jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 58/1968/PT.BT tanggal 5 Mei 1970 jo Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No. 21/1964/PN.BS tanggal 16 Februari 1967 ;

3. Menyatakan sah Keputusan Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai tentang Penyelesaian Persengketaan Gelar Dt. Majo Lelo (Tuo Kampung Mandahiliang Atas) tanggal 10 Juli 1967 ;
4. Menyatakan sah Penggugat-Penggugat berkaum berhubungan hukum bertali adat dengan Alm. H. Muhammad Saman Glr. Dt. Majo Lelo ;
5. Menyatakan objek perkara tumpak 1 adalah harta pusaka Peng-gugat-Penggugat berkaum yang di warisi dari Nenek Penggugat-Penggugat ;
6. Menyatakan objek perkara tumpak 2 sampai tumpak 9, adalah harta pusaka Penggugat-Penggugat berkaum yang diwaris dari H. Muhammad Saman Glr. Dt. Majo Lelo ;
7. Menyatakan Tergugat-Tergugat yang telah memasuki, meng-ambil hasil dan menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan hukum (**Onrecht Matigedaad**) dan merugikan Peng-gugat-Penggugat ;
8. Menyatakan sita tahan (Conservaoir beslaag) yang diletakkan atas objek perkara kuat dan berharga ;



9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat-penggugat, yaitu :
 - a. Kerugian moril : Akibat dilindasnya hak-hak hukum Penggugat-Penggugat oleh Tergugat-Tergugat, sehingga menimbulkan perasaan takut terhadap Penggugat-Penggugat, bahkan Penggugat 5 tidak berani tinggal dirumahnya, yang sulit diukur dengan uang, akan tetapi untuk pemulihan hak-hak hukum Penggugat-Penggugat, patut kiranya kepada Tergugat-Tergugat dihukum untuk membayar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - b. Kerugian materiil: Kerugian hasil panen dari objek perkara sub II, III, V, VI dan VII, sebesar 423 sumpit padi @ 20 gantang = 8.460 gantang yang kalau dinilai dengan uang 8.460 x Rp. 10.000,- = Rp. 84.600.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) sekali panen dengan 2 x setahun, terhitung sejak bulan Agustus 2005 ;
10. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
11. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari segala hak Tergugat-Tergugat dan atau hak orang lain yang diperoleh darinya, jika ingkar dengan bantuan pihak berwajib dan atau dengan kekuasaan negara ;
12. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (**Uitvoer-baar Bij**



Voorraad), meskipun ada banding ataupun kasasi ;

13. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan adil – ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Mengenai Subjek Gugatan :

Bahwa menurut hemat para Tergugat, pada surat gugatan Penggugat tertanggal 30 April 2007, yang menuntut harta-harta sengketa sebagaimana dalam surat gugatan pada para Tergugat, ternyata Penggugat telah banyak keliru dan salah dalam menempatkan subjek-subjek Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini sangat-sangat kekurangan subjek, oleh karena ada pihak lain selain dari pihak para Tergugat yang harus / wajib digugat oleh Penggugat sesuai menurut ketentuan formalitas dalam satu gugatan perkara Perdata, yang untuk jelasnya adalah sebagai berikut :

- a. Pada harta sengketa tumpak 1 sesuai posisi dan batas-batas yang disebutkan Penggugat dalam gugatan, yang menguasai harta sengketa tumpak 1 tersebut, di samping para Tergugat harta kaum Tergugat 1 s/d 5, masih ada 3 (tiga) kaum lagi yang menguasainya tetapi tidak digugat oleh Penggugat yaitu, pada sebelah selatan yang pihak Tergugat kuasai, adalah sebidang tanah kering yang dikuasai oleh kaum Dt. Mangkuto Rajo, dan pada sebelah selatan Dt. Mangkuto Rajo tersebut, ada jalan umum namanya jalan Surau Tinggi, kemudian selatannya lagi ada pula sebidang tanah kering yang dikuasai oleh kaum Dt. Bandaro Putih N.B dan sebelah selatan ini ada pula tanah kering kepunyaan / dikuasai oleh kaum Dt. Bandaro Putih, barulah pada sebelah selatan tanah kaum Dt. Bandaro Putih tersebut tanah kaum Dt. Bandaro Mudo (yang batas selatan dalam surat gugatan), sedangkan batas-batas sebelah selatan harta sengketa tumpak 1 dalam surat gugatan Penggugat,

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 2542 K/Pdt/2010



adalah tanah Dt. Bandaro Mudo, jadi tanah kaum Dt. Mangkuto Rajo dan tanah kaum Dt. Bandaro Putih N.B tanah jalan Surau Tinggi dan Bandaro Putih termasuk dalam objek sengketa tumpak 1, maka oleh sebab itu pada harta sengketa tumpak 1 ada tanah kepunyaan kaum Dt. Mangkuto Rajo, tanah kaum Dt.. Bandaro Putih N.B dan Dt. Bandaro Putih, seharusnya pihak Dt. Mangkuto Rajo dan Dt. Bandaro Putih N.B dan Dt. Bandaro Putih ikut sebagai Tergugat dalam perkara ini, akan tetapi dalam gugatan Penggugat Dt. Mangkuto Rajo dan Dt. Bandaro Putih N.B dan Dt. Bandaro Putih tidak digugat oleh Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut diatas jelas dan nyata gugatan Penggugat kurang subjeknya, dan sesuai dengan ketentuan formalitas gugatan, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana bunyi yurisprudensi :

"Suatu harta sengketa yang ternyata dikuasai orang lain dari Tergugat, maka yang menguasai itu harus turut digugat"
(PT.Padang tanggal 1 April 1971 No. 76119701PT. PDG)

- b. Begitu pula pada harta sengketa tumpak 3, Penggugat juga telah memasukkan harta pihak lain pada objek sengketa tumpak 3 tersebut, yaitu sawah Malin Panghulu, oleh karena menurut Penggugat batas sebelah selatan harta sengketa tumpak 3 adalah dengan sawah Dt. Rangkayo Mulieh, padahal kenyataannya harta sengketa tumpak 3 adalah dengan sawah Malin Panghulu dan sebelah Selatan sawah Malin Panghulu barulah sawah Dt. Rangkayo Mulieh, dengan demikian sawah Malin Panghulu yang terletak antara harta sengketa tumpak 3 dengan sawah Dt. Rangkayo Mulieh termasuk dalam objek sengketa tumpak 3. jadi karena harta tumpak 3 itu sebahagiannya yaitu bahagian selatan adalah kepunyaan dari Malin Panghulu, maka Malin Panghulu dalam perkara aquo secara formal harus ikut sebagai subjek gugatan ;
- c. Begitu pula dengan harta 'sengketa tumpak 5 di mana menurut Penggugat batas sengketa tumpak 5 sebelah Timur adalah dengan sawah Dt. Bandaro Ratiah, padahal faktanya harta tumpak 5 yang para Tergugat kuasai batas sebelah timur adalah dengan sawah Dt. Majo Lelo yang dikuasai oleh Madi, Mudahar dan Dt.



Parpatiah, batas-batas sebelah Timur sawah Dt. Majo Lelo dengan sawah Dt. Bandaro Ratieh, maka demikian sawah Dt. Majo Lelo yang dikuasai oleh Madi, Mudahar dan Dt. Parpatieh tersebut dimasukkan oleh Penggugat kedalam objek sengketa tumpak 5 ;

- d. Bahwa di samping itu, Penggugat yang menggugat harta sengketa tumpak 1, tidak menggugat Dt. Mangkuto Rajo, Dt. Bandaro Putih N.B dan Dt. Bandaro Putih yang jelas-jelas berhak dan menguasai sebahagian dari harta sengketa tumpak 1 (tumpak 1 persi Penggugat), juga tidak menggugat anggota kaum Tergugat 1 s/d 5 yang juga berhak atas harta sengketa tumpak 1 tersebut, oleh karena pada harta sengketa tumpak 1 adalah merupakan tanah pandam pekuburan kaum Tergugat 1 s/d 5 atau tanah pusaka Tinggi kaum Tergugat 1 s/d 5, dimana pada harta sengketa tumpak 1 itu ada kuburan anggota kaum Tergugat 1 s/d 5 sebanyak \pm 30 buah dan tanah perumahan rumah gadang Dt. Majo Besar. Jadi harta tumpak 1 tidak bisa para Tergugat saja yang digugat oleh Penggugat ;

Berdasarkan atas hal yang para Tergugat kemukakan dari huruf a s/d di atas, ternyata Penggugat dalam menggugat harta-harta sengketa pada para Tergugat, masih ada pihak lain yang harus digugat oleh Penggugat, oleh karena pihak lain tersebut mempunyai hak dan menguasai sebahagian dari harta-harta sengketa tersebut, dalam hal ini gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai "Gugatan yang tidak sempurna", karena subjeknya kurang ;

2. Mengenai Objek gugatan :

Bahwa menurut hemat para Tergugat, objek gugatan yang disengketakan oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat adalah sangat kabur sekali, oleh karena harta sengketa yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya, baik batas-batas maupun yang para Tergugat kuasai tidak sesuai dengan fakta dilapangan, yang untuk jelasnya adalah :

a. Tumpak 1

Menurut Penggugat adalah tanah dan pandam pekuburan panjang \pm 32 m lebar \pm 28 m, yang batas-batasnya :

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 2542 K/Pdt/2010



Sebelah Utara : dengan tanah Dt. Rajo Panghulu suku Paya Badar ;

Sebelah Selatan : dengan tanah Dt. Bandaro Mudo ;

Sebelah Barat : dengan jalan kampung Jorong Tanjung Tengah ;

Sebelah Timur : dengan batang Air Sibongak ;

Padahal sesuai dengan faktanya harta sengketa tumpak 1 yang para Tergugat kuasai adalah berupa tanah perumahan rumah gadang Dt. Majo Besar dan pandam pekuburan kaum para Tergugat 1 s/d 5 panjang \pm 30 m lebar \pm 25 m, yang ada di atasnya tanah tumpak 1 yang para Tergugat kuasai adalah : rumah gadang Dt. Majo Besar, kuburan kaum Tergugat 1 s/d 5 \pm 30 buah dan satu buah kuburan pihak Penggugat, batas-batasnya adalah :

Sebelah Utara : dengan tanah Dt. Rajo Panghulu ;

Sebelah Selatan : dengan tanah Dt. Mangkuto Rajo ;

Sebelah Barat : dengan jalan Jorong Tanjung Tengah

Sebelah Timur : dengan batang Air Sibongak ;

Dan pada tumpak 1 sebelah selatan ada tanah Dt. Mangkuto Rajo yang di atasnya ada rumah, tanah Dt. Bandaro Putih N.B yang di atasnya ada rumah dan tanah Dt. Bandaro Putih yang di atasnya ada rumah. Sekarang harta tumpak 1 sesuai dengan batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatan dikuasai oleh para Tergugat, Dt. Mangkuto Rajo, Dt. Bandaro Putih N.B. dan Dt. Bandaro Putih.

b. Tumpak 2

Harta sengketa tumpak 2 juga kabur, di mana menurut Penggugat sebanyak 32 piring besar kecil, padahal yang benar adalah 31 piring besar kecil, dan di atasnya ada kolam ikan sebanyak 3 buah dan bandar, sedangkan batas-batasnya yang benar adalah :

Sebelah Utara : dengan tanah Dt. Majo Lelo yang di kuasai ALIZAR GADANG BANDARO dan jalan ranah kodok ;



Sebelah Selatan : dengan sawah Dt. Majo Besar yang dikuasai N. Dt. Sarpono Marajo, dengan tanah dan sawah Dt. Majo Lelo ;

Sebelah Barat : dengan jalan Jorong ranah kodok ;

Sebelah Timur : dengan sawah Dt. Jindo Sati ;

c. Tumpak 3

Bahwa objek sengketa tumpak 3 yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah juga kabur, oleh karena pada bahagian barat dan bahagian selatan harta tumpak 3 adalah hak dan dikuasai oleh Malin Penghulu (sesuai dengan batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatan).

Sedangkan pada kenyataannya sawah gadang atas jalan yang para Tergugat kuasai, batas-batasnya adalah :

Sebelah Utara : dengan bangunan Heller Malin Panghulu ;

Sebelah Selatan : dengan sawah Malin Panghulu ;

Sebelah Barat : dengan sawah Malin Panghulu ;

Sebelah Timur : dengan jalan Jorong Ranah Kodok ;

Sekarang harta tumpak 3 (sesuai dengan batas dalam gugatan dikuasai oleh para Tergugat dan Malin Penghulu).

d. Tumpak 4

Bahwa harta sengketa tumpak 4 yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah kabur, oleh karena batas-batas tidak sesuai dengan yang para Tergugat kuasai, di mana batas-batas harta yang para Tergugat kuasai adalah :

Sebelah Utara : dengan bandar air, sebaliknya sawah Dt. Majo Lelo ;

Sebelah Selatan : dengan bandar air, sebaliknya sawah Dt. Majo Basar ;

Sebelah Barat : dengan jalan Jorong Ranah Kodok ;

Sebelah Timur : dengan bandar air, sebaliknya sawah Dt. Jindo Sati ;



Yang menjadi persoalan pada turnpak 4 diatas, disamping batas-batas harta tidak sama antara dalam gugatan dengan kenyataannya, yang lebih prinsip adalah bandar air (saluran air yang kepunyaan masyarakat banyak juga dimasukkan dalam objek tumpak 4 oleh Penggugat).

f. Tumpak

Bahwa objek harta sengketa tumpak 5 yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah kabur, karena tidak sama dengan harta yang para Tergugat kuasai, terutama batas-batasnya, dimana batas-batas yang sesuai dengan para Tergugat kuasai adalah :

Sebelah Utara : dengan bandar dan sawah Dt. Majo Lelo yang dikuasai Si De ;

Sebelah Selatan : dengan sawah Dt .. Majo Lelo yang dikuasai Azis;

Sebelah Barat : dengan bandar dan sebelahnya tanah dan sawah Dt. Majo Indo Sati ;

Sebelah Timur : dengan sawah Dt. Majo Lelo yang dikuasai oleh Madi, Mudahar dan Dt. Perpatih ;

Permasalahannya sekarang pada turnpak 5 adalah : jika disesuaikan dengan batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya maka sawah Dt. Majo Lelo yang dikuasai oleh Madi, Mudahar dan Dt. Perpatih termasuk dalam objek sengketa tumpak 5, karena menurut Penggugat batas sebelah Timur harta sengketa tumpak 5 adalah dengan sawah Dt. Bandaro Ratiah, sedangkan sawah Dt. Majo Lelo yang dikuasai oleh Madi, Mudahar dan Dt. Parpatih tersebut terletak antara sawah/harta yang para Tergugat kuasai dengan sawah Dt. Bandaro Ratiah.

g. Tumpak 6

Bahwa begitu juga dengan harta sengketa tumpak 6 yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sangat kabur sekali, oleh karena menurut Penggugat banyaknya adalah 52 piring besar kecil, padahal yang benar/yang para Tergugat kuasai adalah 56 piring besar kecil, begitu juga dengan batas-batas yang disebut



oleh Penggugat dalam gugatannya adalah salah sama sekali, batas yang benar adalah :

- Sebelah Utara : dengan tanah Dt. Majo Lelo ;
- Sebelah Selatan : dengan tanah dan sawah Dt. Jindo Sati ;
- Sebalah Barat : dengan jalan Jorong Ranah Kodok ;
- Sebelah Tirnur : dengan sawah Dt. Majo Indo Sati ;

Jadi permasalahannya pada harta sengketa tumpak 6 ini adalah jumlah piring salah, akibatnya objek menjadi kabur.

Dan batas sebelah Selatan dengan Dt. Djindo Sati bukan dengan Dt. Domo (dalam gugatan).

h. Tumpak 7

Bahwa begitu pula batas-batas harta sengketa tumpak 7 yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah juga keliru dan salah sama sekali, oleh karena pada kenyataannya batas-batas harta/sawah yang para Tergugat kuasai adalah :

Sebelah Utara : dengan tanah Dt. Majo Lelo yang dikuasai Endarwati ;

Sebelah Selatan : dengan sawah Dt. Paduko Majo Lelo ;

Sebalah Barat : dengan tanah Dt. Majo Lelo yang dikuasai Endarwati;

Sebelah Timur : dengan sawah Dt. Majo Sindo yang dikuasai oleh Halimah ;

Yang menjadi permasalahannya sekarang adalah batas harta sengketa tumpak 7 adalah : batas sebelah utara, selatan dan barat tidak cocok dengan fakta yang sebenarnya (dilapangan), akibatnya objek menjadi kabur.

i. Tumpak 8

Bahwa begitu juga dengan harta sengketa tumpak 8, dimana batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya, tidak sama dengan batas-batas yang para Tergugat kuasai (fakta lapangan), oleh karena batas-batas harta sengketa tumpak 8 yang benar dan sesuai fakta dilapangan adalah :

Sebelah Utara : dengan tanah Dt. Paduko Majo Lelo ;



Sebelah Selatan : dengan tanah Dt. Paduko Majo Lelo yang dikuasai oleh Dt. Paduko Marajo N. T. ;

Sebelah Barat : dengan tanah Dt. Paduko Majo Lelo dan tanah Dt. Sekoto ;

Sebelah Timur : dengan tanah Dt. Majo Sindo ;

Yang jadi permasalahannya harta sengketa tumpak 8 adalah batas sebelah Utara, selatan dan barat yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya, tidak sama dengan batas-batas tumpak 8 yang ditemukan dilapangan.

j. Tumpak 9

Bahwa begitu juga dengan harta sengketa tumpak 9 yang di sebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah salah dan keliru, atau objeknya kabur, oleh karena pada kenyataannya pada harta sengketa tumpak 9 sekarang terdiri dari lapangan bola voli dan tanah perladangan cabe rawit, tembakau, terung, pokat dan lain-lain, sedangkan batas-batasnya yang benar adalah :

Sebelah Utara : dengan jalan Jorong ranah Kodok ;

Sebelah Selatan : dengan tanah Dt. Djindo Sati ;

Sebalah Barat : dengan Bandar sebelahnya jalan Jorong ranah Kodok ;

Sebelah Timur : dengan tanah Dt. Majo Lelo ;

Jadi yang menjadi permasalahan pada harta sengketa tumpak 9 sekarang adalah : isi yang ada di atasnya, dan batas-batasnya tidak cocok yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya dengan fakta dilapangan, sehingga objeknya menjadi kabur.

3. Mengenai dalil/posita gugatan Penggugat :

Bahwa menurut hemat para Tergugat dalil-dalil gugatan/posita yang dikemukakan oleh Penggugat ada yang rancu, atau kontradiksi satu sama lain, yang untuk jelasnya adalah :

- a. Bahwa pada halaman 6 angka 3 gugatan, bersambung pada halaman 7 alinea pertama gugatan, Penggugat mendalilkan kaum Penggugat adalah Kaum Dt. Panduko Majo Lelo, dalil ini sangat diragukan sekali keabsahannya, dan sangat meragukan sekali, oleh karena kaum Dt. Panduko Majo Lelo tidak ada/tidak



dikenal pada suku Mandahiling pada Kenagarian Tanjung Bonai, dan yang ada dikenal adalah Dt. Paduko Majo Lelo. Jadi apa motifasinya dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo, Penggugat maju dengan Dt. PANDUKO MAIO LELO, di samping itu kaum Dt. Paduko Majo Lelo sendiri bukan kaum Penggugat (maksudnya Penggugat tidak/bukanlah kaum/anggota kaum Dt. Paduko Majo Lelo, yang anehnya lagi setelah gugatan Penggugat tertanggal 30 April 2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 30 April 2007 juga, dimana Penggugat maju sebagai Penggugat dengan atas nama kaum Dt. Panduko Majo Lelo, akan tetapi pada tanggal 16 Juni 2007 (tanggal surat) pihak Penggugat, termasuk Penggugat 3 / Muhammad Rasyid, Penggugat 4 Syamsi R dan Penggugat 5 / DAHNIAR membuat surat dan menandatangani kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Bonai perihal gugatan atas pengangkatan Bahar untuk bergelar Dt. Paduko Majo Lelo, di mana pihak Penggugat tersebut membuat surat dengan dalil bertali darah dengan Dt. Paduko Majo Lelo (dan bukan kaum Dt. Panduko Majo Lelo sebagaimana dalam gugatan) ;

- Tanggal 23 Juni 2007 (tanggal suratnya) pihak Penggugat lagi-lagi membuat surat gugatan kepada Dt. Domo di Tanjung Bonai, yang membuat surat dan ikut menandatangani adalah pihak / kaum Penggugat diantaranya Penggugat 5 / DAHNIAR, lagi-lagi Penggugat maju atas nama kaum Dt. Paduko Majo Lelo (bukan atas nama kaum Dt. Panduko Majo Lelo).

- Di samping itu pihak Penggugat membuat surat untuk KAN Tanjung Bonai tanggal 16 Juni 2007, di mana Penggugat mengaku bertali darah dengan Dt. Majo Lelo sedangkan dalam surat gugatan ini mengaku bertali adat ;

Jadi kaum apa sebenarnya kaum Penggugat tidak dapat dipastikan, apa kaum Dt. Panduko Majo Lelo atau kaum Dt. Paduko Majo Lelo, maka kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam kapasitas kaum Dt. Panduko Majo Lelo

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 2542 K/Pdt/2010



sangat diragukan sekali, sebab terdapat keanehan-keanehan sebagaimana disebutkan di atas, dan mengandung tujuan yang tersembunyi ;

Untuk itu seharusnya Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini dengan atas nama kaum yang jelas dan pasti, sebelum kapasitas kaum Penggugat jelas maka pemeriksaan dalam perkara ini sangat sulit untuk dilanjutkan, karena setiap satu kaum kapasitasnya berbeda dalam mengajukan gugatan atas harta pusaka tinggi kaum ;

b. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada angka 10 halaman 8 surat gugatan Penggugat sangat kontradiktif sekali dengan dalil posita gugatan Penggugat angka 6 halaman 7, yang untuk jelasnya :

- Pada angka 6 halaman 7 gugatan Penggugat mendalilkan H.

Muhammad Saman Dt. Majo Lelo meninggal dunia pada tahun 1933 (yang benar 1934) ;

- Pada angka 10 halaman 8 Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 1926 Penggugat berkaum Arnan mewarisi sako dan pusako yang berasal dari Alm. H. Muhammad Saman Dt. Majo Lelo ;

- Bahwa kedua dalil tersebut diatas sangat bertentangan dan tidak masuk logika (masuk akal sehat) sama sekali, oleh karena yang punya harta meninggal pada tahun 1934, tetapi Penggugat telah mewarisinya sejak tahun 1926. jadi selagi Muris masih hidup pewaris telah mewarisinya, ini mustahil terjadi dalam hukum adat, karena yang dimaksud harta warisan/harta yang diwarisi adalah setelah yang punya harta (si Muris) meninggal dunia, dan kalau yang punya harta masih hidup, kalau ada hartanya pada pihak lain itu baru nama harta pinjaman atau harta hak pakai dan bukan harta warisan ;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah para Tergugat kemukakan dalam eksepsi para Tergugat diatas, baik mengenai subjek, objek dan posita gugatan Penggugat, ternyata surat gugatan Penggugat secara formal mengandung cacat yaitu cacat



formalitas, yaitu subjek kurang lengkap, objek kabur, posisi dan kapasitas Penggugat maju atas nama satu kaum raneu dan dalil-dalil posita gugatan Penggugat yang saling kontradiktif sekali antara yang satu dengan yang lainnya, untuk itu semua secara formal dan sesuai dengan ketentuan hukum acara Perdata yang berlaku, maka seharusnya gugatan Penggugat dalam perkara diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batusangkar telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 8/Pdt.G/2007/PN.BS., tanggal 15 Mei 2008 yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

- Menyatakan menolak Provisi Penggugat-Penggugat ;

II. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat-Tergugat seluruhnya ;

III. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat di terima ;
- Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 439.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 123/PDT/2008/PT. PDG., tanggal 18 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding/para Terbanding pada tanggal 2 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 06/2009. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juli 2009 ;

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 2542 K/Pdt/2010



Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pembanding/para Terbanding yang pada tanggal 13 Agustus 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Terbanding/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 25 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding/para Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2008 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 08/2009. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 September 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding/para Terbanding yang pada tanggal 9 September 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 28 September 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang dalam memutuskan perkara a quo telah salah menerapkan hukum.



Bahwa menurut Pemohon Kasasi Pengadilan Tinggi Padang yang telah memutus perkara a quo dengan menguatkan begitu saja Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, No. 08/Pdt.G/2008 / PN.BS, tanggal 15 Mei 2008 adalah merupakan kesalahan menerapkan hukum, oleh karena masih menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, padahal pemeriksaan pokok perkara telah selesai.

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi oleh karena pokok perkara telah diperiksa dan pemeriksaan setempat sudah dilaksanakan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama, maka seharusnya Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara aquo membetulkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar dan dengan mengadili sendiri memutus pokok perkara ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang dengan mengadili sendiri dan memberikan putusan dengan menolak gugatan Penggugat / Pembanding/Terbanding/ Termohon kasasi seluruhnya ;

Bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan ditambah dengan hasil pemeriksaan di tempat objek sengketa ternyata Penggugat / Pembanding/Terbanding/Termohon Kasasi tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, " Penggugat yang tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatannya ditolak seluruhnya ".

Bahwa sebaliknya dalam perkara aquo, Pemohon Kasasi (Ter-gugat/Pembanding/Terbanding) telah berhasil membuktikan dalil bantahnya, sehingga gugatan Penggugat menjadi lumpuh ;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang Pemohon Kasasi kemukakan pada angka 1 tersebut di atas Pemohon Kasasi mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memutuskan pokok perkara dalam perkara aquo dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar dalam perkara aqua adalah sangat kontradiksi sekali pertimbangan hukumnya dan amar putusannya ;

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 2542 K/Pdt/2010



Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Padang, adalah sangat kontradiksi sekali pertimbangan hukum dan amar putusannya, yang untuk jelasnya :

- a. Pada pertimbangan hukumnya Pengadilan Negeri menolak eksepsi yang Tergugat ajukan yang substansinya supaya gugatan Penggugat tidak dapat diterima, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, akan tetapi dari hasil pertimbangan pokok perkara Majelis Hakim berpendapat "gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima" rnaka pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah jelas suatu kekeliruan oleh karena sesuai dengan ajaran hukum acara Perdata positif, dimana kalau eksepsi para Tergugat sudah ditolak seluruhnya, maka hasil pemeriksaan pokok perkara seharusnya bermuara kepada dikabulkan atau ditolaknya gugatan Penggugat ;
- b. Bahwa begitu pula pada amar putusan dimana antara lain berbunyi :

II. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat-Tergugat seluruhnya;

III. DALAM POKOK PERKARA

-Menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima;

Maka menurut ajaran hukum acara perdata jelas amar putusan tersebut di atas sangat kontradiksi isinya antara eksepsi dengan pokok perkara, oleh karena dalam kontek eksepsi, eksepsi Tergugat-Tergugat ditolak seluruhnya, akan tetapi dalam kontek pokok perkara gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut adalah kontradiksi sekali atau tidak selaras satu sarna lain menurut hukum acara perdata positif.

Seharusnya sekiranya dalam eksepsi Tergugat-Tergugat ditolak seluruhnya, seharusnya dalam pokok perkara memuat/menyatakan dikabulkan atau ditolaknya gugatan Penggugat, dimana sama-sama diketahui diterima atau tidak diterimanya gugatan Penggugat tempatnya adalah DALAM EKSEPSI pada amar putusan dan bukan



di DALAM POKOK PERKARA, sedangkan dalam pokok perkara memuat dikabulkan atau ditolaknya gugatan Penggugat.

Bahwa berdasarkan atas hal-hal di atas sudah sewajarnya putusan Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar dalam perkara aquo harus dibatalkan ;

Bahwa tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa surat bukti P.I yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Terbanding/Termohon Kasasi dalam perkara aquo ternyata isinya palsu/dipalsukan oleh Penggugat Pembanding- Terbanding/Termohon Kasasi II CH. HAFNI BAHRUN PETO KAYO Pgl. PAK HAN) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No. 19/Pid.B/2008IPN.BS, tanggal 13 November 2008, yang pada tingkat Banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusannya tanggal 20 Pebruari 2009, No. 240/PID/2008/PT.PDG (Foto copy putusan PT.Padang terlampir). Walaupun sekarang Terdakwa mengajukan kasasi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi II/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. TENTANG ALASAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PADANG.

- Bahwa setelah membaca secara seksama dan teliti isi putusan Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar dimaksud, Para Pemohon Kasasi sangat berkeberatan, karena putusan Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara No.123/Pdt/2008/PT.PDG, tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran. Adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang memutus perkara a quo, telah salah menerapkan hukum, karena telah begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 2542 K/Pdt/2010



Pengadilan Negeri Batusangkar dalam perkara a quo. Padahal Pemohon Kasasi telah mengajukan alasan keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Batusangkar dimaksud, yang tertuang dalam Memori Banding. Semestinya, Pengadilan Tinggi Padang harus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar a quo, karena tidak memenuhi rasa keadilan dan kebenaran. Seharusnya memberikan pertimbangan hukum tersendiri dalam menjatuhkan putusannya, dengan mengabulkan gugatan Peng-gugat untuk seluruhnya.

2. Bahwa Perkara Perdata 08/PDT.G/2007/PN.BS yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dalam Perkara No. 123/PDT/ 2008/ PT.PDG, sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum, **halaman ke-5 dan ke-6** putusan Pengadilan Tinggi Padang Perkara No. No. 123/PDT/2008/ PT.PDG, menyebutkan:



Menimbang, “bahwa setelah Pengadilan Tinggi Padang memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi **putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 15 Mei 2008 Perdata No. 08/Pdt.G/2007/PN.BS**, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama **Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/ Terbanding/Tergugat** dan **Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/Pembanding/Penggugat**, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua keadaan serta alasan-alasannya, maka pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut, diambil-alih oleh Pengadilan Tinggi serta dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, dalam tingkat banding, oleh sebab itu Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 15 Mei 2008 No. 08/Pdt.G/2007/PN.BS, haruslah dikuatkan.

Menimbang, “bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat/ Terbanding dalam perkara ini adalah di pihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, haruslah dibebankan kepadanya.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 18 Mei 2009 No. 123/PDT/2008/ PT.PDG, *tidaklah benar karena mengambil-alih begitu saja isi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, yang tidak berdasarkan kebenaran dan keadilan, karena apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Hakim Pengadilan Tinggi Padang, seharusnya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No.08/Pdt.G/ 2007/PN.BS dan dengan mengadili sendiri perkara a quo; dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.*

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum dengan alasan bahwa dengan selesainya

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 2542 K/Pdt/2010



pemeriksaan pokok perkara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, di mana Penggugat/Pembanding/Terbanding/Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan dalil gugatannya.

Sebaliknya para Tergugat/para Termohon Banding/ para Termohon Kasasi tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya. Seharusnya Pengadilan Tinggi Padang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar dengan memeriksa pokok perkara dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena pengadilan tingkat pertama, telah menolak eksepsi para Tergugat, maka menurut hukum yang benar, Pengadilan Negeri Batusangkar, harus mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, karena para Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat. Akan tetapi, Hakim Pengadilan Tinggi Padang, justru salah menerapkan hukum dan melakukan kekeliruan yang nyata, dengan menguatkan dan mengambil alih putusan yang keliru dimaksud.

Dari hasil pemeriksaan pokok perkara di Pengadilan Tingkat Pertama, baik di persidangan maupun pemeriksaan di tempat objek perkara, terungkap fakta-fakta hukum yang mendukung seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar dalam perkara a quo, adalah sangat kontradiksi sekali antara pertimbangan hukumnya dan amar putusannya.

Menurut hukum acara yang benar, bilamana Majelis Hakim menolak eksepsi para Tergugat, maka seharusnya gugatan dikabulkan atau ditolak, karena formalnya gugatan dengan sendirinya telah dinyatakan lengkap. Seharusnya, majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena baik formal gugatan, maupun pokok gugatan telah diperiksa menurut



hukum acara, dan para Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya.

Bahwa kesalahan penerapan hukum yang nyata dilakukan hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara a quo, juga terlihat nyata dalam pertimbangan hukumnya **halaman 5 alinea 3 baris keempat** yang berbunyi; *".....dan telah pula membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Terbanding/Tergugatdst"*.

Bahwa dari fakta hukum yang sebenarnya, sejak perkara diperiksa di Pengadilan Tingkat Pertama, sampai ke tingkat banding Pengadilan Tinggi Padang, Pembanding/Terbanding/Tergugat, tidak pernah diwakili oleh kuasa hukum. Dengan demikian, terbukti bahwa berkas perkara dan putusan Pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, tidaklah diperiksa, dibaca dan diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim a quo. Menurut ketentuan hukum yang berlaku, putusan demikian haruslah dibatalkan, karena hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara a quo, telah melakukan kecerobohan, salah dan keliru menerapkan hukum.

B. TENTANG POKOK SENGKETA.

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat/Pembanding, terlihat bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ***"Mengenai sengketa harta pusaka kaum Dt. Paduko Majo Lelo dan harta pusaka kaum Dt. Majo Lelo yang telah diwariskan kepada kaum Dt. Paduko Majo Lelo (kaum Pembanding), dan saat ini dikuasai secara melawan hukum dengan cara merampas oleh Terbanding-Terbanding"***.

1. Dalam tahun 1926, **H. Muhammad Saman DT. Majo Lelo** telah ***menjulaikan pucuk dan menjangkarkan urek*** kepada kaum Para Penggugat di bawah gelar kebesaran kaum **DT. PADUKO MAJO LELO**, dengan mengangkat seorang Mamak Para Penggugat bernama **Ramli** menggantikan gelar **Badurrahim**, sehingga bernama **Ramli Glr Peto Kayo**. Dari keterangan saksi penggugat,

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 2542 K/Pdt/2010



- Suhaimi gelar Dt. Majo Indo Sati dan H. Syafruddin gelar Dt. Bandaro Ratih.
2. Bahwa dalam tahun 1929, **H. Muhammad Saman DT. Majo Lelo** mengangkat Mamak Penggugat-Penggugat bernama **Basri** menyandang gelar **Peto Kayo**, sehingga bernama **Basri** gelar **Peto Kayo**; dari keterangan saksi Penggugat, Suhaimi gelar Dt. Majo Indo Sati dan H. Syafruddin gelar Dt. Bandaro Ratih.
 3. Bahwa di bulan September tahun 1933, **pucuk lah dijulaikan urek lah dijangkarkan** kepada kaum para Penggugat, **secara hukum adat Minangkabau** kaum para Penggugat **Batali Adat** dengan **H. Muhammad Saman DT. Majo Lelo**. Maka waktu itu telah sepakat **M. Kasini gelar Dt. Bagindo Sati Badacap, Sutan gelar Dt. Majo Indo Sati, Oyong gelar Dt. Majo Besar (mamak tergugat sekarang) Djamil gelar Dt. Paduko Majo Lelo (mamak penggugat sekarang), kesemuanya ninik mamak suku Mandahiling Ateh** mengangkat Mamak Para Penggugat bernama **Djamaluddin bergelar Dt. Majo Lelo**, sehingga menjadi **Djamaluddin** gelar **DT. Majo Lelo**, dapat dilihat dan dibaca pada **Bukti P.4, dalam kalimat memperhatikan pada angka 2 ; ... 34 tahun tentang pengangkatan gelar Dt. Majo Lelo di pihak Dt. Paduko Majo Lelo**; dan keterangan saksi penggugat, Suhaimi gelar Dt. Majo Indo Sati dan H. Syafruddin gelar Dt. Bandaro Ratih.
 4. Bahwa tanggal *01 Oktober 1966*, keluar surat penunjukan sementara dari Ninik Mamak Suku Mandahiliang, kepada **Anas** Gelar **Malin Penghulu** untuk menjalankan dan melaksanakan tugas-tugas **Dt. Majo Lelo** (Bukti T.VI).
 5. Bahwa tanggal *25 November 1966*, **Anas Gelar Malin Penghulu** menyerahkan kepada Pucuk Suku Mandahiliang Atas, **M. DT. Domo**, untuk menyelesaikan tentang siapa yang akan membawa gelar **DT. Majo Lelo** (Bukti T.V).
 6. Bahwa Tanggal *15 Januari 1967* Pucuk Suku Mandahiliang Atas M. Dt. Domo, dan Sayap Radai suku Mandahiling Atas, A.Tjajeh dan Dt. Banda Simarajo serta ikut bertanda tangan Tuo-tuo Kampung



Mandahiling ; D. Bandaro Kajo, D. Rajo Simarajo, M. Dt. Bijayo, M. Dt. Indo Marajo, D. Dt. Majosindo, setelah musyawarah dan mufakat mengeluarkan Surat Edaran Pucuk Suku Mandahiling Atas, (Bukti P.3) yang isinya :

- A. Membenarkan gelar **DT. Majo Lelo** tetap di pihak **Dt. Paduko Majo Lelo** (Penggugat sekarang), dengan syarat :
- B. 1. Harta/Sawah **DT. Majo Lelo** yang ada pada pihak **Dt. Majo Besar** dan pada pihak **DT. Bagindo Sati Badacap** tetap padanya masing-masing, tak boleh diganggu-gugat lagi selama-lamannya.
 2. Harta/sawah yang ditaruko oleh pihak **Godang Bulan** yang diambil oleh pihak **Dt. Pdk Majo Lelo** pada masa yang lampau, hendaklah dikembalikan dengan cara damai.
 3. Kepada pihak **Dt. Majo Indo Sati** diberi jalan untuk menebusi sawah **Dt. Majo Lelo** yang tergadai paling kurang 10 (sepuluh) gantang benih dan sawah yang ditebusinya itu tetap selama-lamanya dipihaknya.
- C. 1. Surat Edaran ini telah ditanda tangani oleh Tuo-Tuo Kampung Mandahiling (selain Dt. Majo Lelo) maka surat ini telah menjadi ketetapan persukuan Mandahiling.
 2. Kalau salah satu pihak tidak menyetujui ketetapan ini dalam jangka 30 (tiga puluh) hari semenjak tanggal surat ini maka urusan **Penggantian Dt. Majo Lelo** ini telah lepas dari pesukuan Mandahiling dan diserahkan kepada Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai.
7. Bahwa tanggal **10 Juli 1967**, Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai mengeluarkan Keputusan KAN (Bukti P.4) yang isinya memutuskan :

“Yang membawa gelar **DT. Majo Lelo** selaku mewarisi **H. Mhd. Saman glr. DT. Majo Lelo (alm)** sudah pada tempatnyalah pada “kaum Tergugat” (pihak **Dt. Paduko Madjo Lelo**) Penggugat sekarang ini dengan ketentuan :



- I. Yang membawa beban **DT. Majo Lelo** akan berlaku sebijaksananya sehingga segala KAUM dalam Mandahiling Atas dengan setulus-tulusnya mau menurut.
 - II. Harta pusaka almarhum **H. Mhd. Saman Glr DT. Majo Lelo** yang terenggam di masing-masing pihak sejak masa **H. Mhd. Saman** masih hidup, tidak boleh diganggu gugat.
 - III. Dengan terlaksananya apa yang tersebut pada ketentuan I dan II, Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai akan memberi layanan dan sokongan terhadap pembangunan gelar **DT. Majo Lelo** tersebut, sehingga **dipandang berupa - dimakan berperisa**".
8. Tanggal *13 Juli 1967*, **Bukti P 12**, Kepala/Wali Nagari Tanjung Bonai, menyampaikan kepada :
- a. Pihak Sj.Dt.Majo Indosati, dkk, waktu itu Penggugat, sekarang Para Tergugat.
 - b. Pihak Dj.Ex.DT.Majolelo, dkk, waktu itu Tergugat, sekarang Para Penggugat.
- Beserta tembusan-tembusannya kepada yang berkompeten, bahwa KAN Tanjung Bonai telah menjalani 7 (tujuh) kali persidangan secara musyawarah dan mufakat, membuat sebuah keputusan sebagaimana terlihat dalam Bukti P.4 dan Bukti T VII.
9. Bahwa tanggal *16 Juli 2005*, **Bukti P 5** Pemangku Adat dalam Persukuan Mandahiling, yaitu Tuo-Tuo Kampung, Malin Pucuk Suku, dan Pucuk Suku Mandahiling Kenagarian Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo, secara musyawarah dan mufakat membuat Surat Pernyataan bahwa permasalahan gelar **DT. Majo Lelo** tetap berpegang teguh kepada ***Keputusan Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai tanggal 10 Juli 1967*** (Bukti P.4).
10. Bahwa Para Penggugat mempunyai harta pusaka tinggi **Tumpak 1** Sebidang tanah dan Pandam Perkuburan yang diwarisi dari nenek Para Penggugat, panjangnya \pm 32 meter dan lebar \pm 28 meter, terletak di Jorong Tanjung Tengah Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara yang berbatas sepadan :



- Sebelah **Utara** dengan Tanah **Dt. Rajo Penghulu** suku **Payabadar**.
- Sebelah **Selatan** dengan tanah **Dt. Bandaro Mudo** suku **Piliang**.
- Sebelah **Timur** dengan **Batang Air Sibongak**.
- Sebelah **Barat** dengan jalan kampung Jorong Tanjung Tengah.

Sebagaimana diterangkan oleh saksi Penggugat, Suhaimi gelar Dt. Majo Indo Sati, Ilyas Gindomani, Khairul gelar Dt. Bandaro Mudo dan bukti P6, H. Syafruddin gelar Dt. Bandaro Ratih dan Jamalius beserta surat bukti P 8 yaitu keterangan jihat dari Ismail Gelar Dt. Rajo Penghulu.

11. Bahwa benar M. Saman Dt. Majo Lelo mempunyai harta pusaka tinggi berupa tanah sawah dan tanah kebun (parak) terletak di Jorong Ranah Kodok kenegarian Tanjung Bonai. Diwarisi oleh Ninik Para Penggugat Jamaludin Dt. Majo Lelo, alasan hukum mewarisi karena Jamaludin Dt. Majolelo bertali adat dengan M. Saman Dt. Majo Lelo, harta pusaka itu berupa tanah sawah dan tanah kebun (parak) yaitu :

Tumpak 2 :

Setumpak sawah sebanyak 32 piring, hasilnya \pm 226 sumpit padi a 20 (dua puluh) gantang sekali panen, berbatas sepadan :

- Sebelah **Utara** dengan tanah Penggugat, yang dikuasai oleh **Alizar Gadang Bandaro**, dan Jalan Jorong Ranah Kodok.
- Sebelah **Selatan** dengan sawah Syari'i, yang dikuasai oleh **Nurian Dt. Sampono Marajo**.
- Sebelah **Barat** dengan Jalan Jorong Ranah Kodok dan objek perkara **Tumpak 4**.
- Sebelah **Timur** dengan sawah **Dt. Jindo Sati Badacap**.

Sebagaimana diterangkan oleh saksi Penggugat, Adlin Dt. Rangkyo Mulie, Jamalius dan Tamsil serta bukti P2 angka 2.

Tumpak 3 :



Sawah Gadang Atas Jalan sebanyak 3 (tiga) piring besar kecil, hasilnya \pm 30 (tiga puluh) sumpit padi a 20 (dua puluh) gantang, berbatas sepadan :

- Sebelah **Utara** dengan bangunan heller **Hj. Lailati Nurdin**.
- Sebelah **Selatan** dengan sawah **Dt. Rangkayo Mulieh**.
- Sebelah **Barat** dengan sawah yang dikuasai oleh Tergugat.
- Sebelah **Timur** dengan Jalan Jorong Ranah Kodok.

Sebagaimana diterangkan oleh saksi Penggugat, Adlin Dt. Rangkayo Mulie, dan Tamsil serta bukti P 15.

Tumpak 4 :

Tanah Parak ditanami garda munggu, pisang, kelapa, coklat, petai, nangka, pokat, dan jengkol, berbatas sepadan :

- Sebelah **Utara** dengan objek perkara **Tumpak 2**.
- Sebelah **Selatan** dengan sawah yang dikuasai oleh **Nurian Dt. Sampono Marajo**.
- Sebelah **Barat** dengan Jalan Jorong Ranah Kodok.
- Sebelah **Timur** dengan objek perkara **Tumpak 2**.

Sebagaimana diterangkan oleh saksi Penggugat, Adlin Dt. Rangkayo Mulie dan Tamsil.

Tumpak 5 :

Sawah Tangah sebanyak 21 (dua puluh satu) piring besar kecil, hasilnya 75 (tujuh puluh lima) sumpit padi a 20 (dua puluh) gantang, berbatas sepadan :

- Sebelah **Utara** dengan sawah Penggugat, yang dikuasai oleh **Side (anak Mak Udin)**.
- Sebelah **Selatan** dengan sawah Penggugat, dikuasai oleh **Aziz**.
- Sebelah **Barat** dengan sawah/tanah **Dt. Majo Indo Sati** suku **Mandahiling**.
- Sebelah **Timur** dengan sawah **Dt. Bandaro Ratih** suku **Piliang**.



Sebagaimana diterangkan oleh saksi Penggugat, Suhaimi gelar Dt. Majo Indo Sati dan H. Syafruddin gelar Dt. Bandaro Ratih serta Bukti P 14.

Tumpak 6 :

Sawah Lantiek sebanyak 52 (lima puluh dua) piring besar kecil, hasilnya \pm 97 (sembilan puluh tujuh) sumpit padi a 20 (dua puluh) gantang, **berbatas sepadan :**

- Sebelah **Utara** dengan tanah parak Penggugat, yang dikuasai oleh **Nurmaizal**.
- Sebelah **Selatan** dengan tanah **Dt. Domo**.
- Sebelah **Barat** dengan Jalan Jorong Ranah Kodok.
- Sebelah **Timur** dengan sawah **Dt. Majo Indo Sati**.

Sebagaimana diterangkan oleh saksi Penggugat, Suhaimi gelar Dt. Majo Indo Sati dan Tamsil serta bukti P 9.

Tumpak 7 :

Sawah Nan 6 (enam) sebanyak 6 (enam) piring besar kecil, hasilnya 15 (lima belas) sumpit padi a 20 (dua puluh) gantang, **berbatas sepadan :**

- Sebelah **Utara** dengan parak Penggugat, yang dikuasai **Erdawati**.
- Sebelah **Selatan** dengan sawah Penggugat, yang dikuasai oleh **Nurmi (anak Darwis)**.
- Sebelah **Barat** dengan tanah parak Penggugat, yang dikuasai oleh **Erdawati**.
- Sebelah **Timur** dengan sawah **Dt. Majo Sindo**, yang dikuasai oleh **Halimah**.

Sebagaimana diterangkan oleh saksi Penggugat, Nurmi, Nuzuar Khatib Kuning dan Ruwaida.

Tumpak 8 :

Parak Lakuak, ditanami kulit manis, **berbatas sepadan :**

- Sebelah **Utara** dengan tanah Penggugat, yang dikuasai oleh **Rahmi (anak Jaman)**.



- Sebelah **Selatan** dengan tanah Penggugat, yang dikuasai oleh **Roslaini** suku **Payabadar**.
- Sebelah **Barat** dengan tanah **Dt. Sekoto** suku **Piliang**.
- Sebelah **Timur** dengan tanah **Dt. Majo Sindo** suku **Mandahiling**.

Sebagaimana diterangkan oleh saksi Penggugat, Nurmi dan Fauzal Bin Jaman.

Tumpak 9 :

Sebidang Tanah Lapang, sebelumnya dipinjamkan kepada : 1. Jorong Ranah Kodok, 2. Jorong Bukit, 3. Jorong Parit Sungayang, 4. Jorong Gunung Ledang, 5. Jorong Bumbun Air, 6. Jorong Koto, digunakan untuk Lapangan Bola Kaki oleh pemuda-pemuda, berbatas sepadan :

- Sebelah **Utara** dengan tanah Penggugat, dikuasai oleh **Nursanah/ Zainal Abidin**.
- Sebelah **Selatan** dengan tanah **Dt. Domo**.
- Sebelah **Barat** dengan Jalan Jorong Ranah Kodok.
- Sebelah **Timur** dengan tanah **Dt. Majo Indo Sati**.

Sebagaimana diterangkan oleh saksi Penggugat, Suhaimi gelar Dt. Majo Indo Sati dan Tamsil serta bukti P 13.

12. Bahwa pada hari Jumat tanggal tanggal 18 Januari 2008 dan hari Jumat tanggal 18 April 2008 telah dilakukan sidang lapangan, **Pemeriksaan Setempat** di lokasi Objek Perkara, ditemukan fakta objek perkara oleh Majelis Hakim, ternyata bahwa **Tergugat-Tergugat tidak ada membantah dan membenarkan telah menguasai objek-objek perkara sebagaimana disebutkan dalam gugatan dan tidak ada satupun objek perkara dalam gugatan yang melindas/mengambil objek/hak orang lain.**

Bahwa dengan adanya pemeriksaan setempat (***Plaat op Name***) atas objek perkara, maka objek perkara sudah jelas dan sesuai dengan batas-batas yang diuraikan dalam gugatan.

Bahwa perbuatan para Termohon Kasasi yang memasuki, mengambil hasil dan menguasai objek perkara **Tumpak 1 s/d Tumpak 9, dengan**



cara melakukan tindak pidana perampasan adalah perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*) dan merugikan para Penggugat.

**C. TENTANG ALASAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR.**

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar; *halaman 64 alenia ke-2*, yang menyatakan: "*bahwa setelah dilakukan PS pada objek perkara Tumpak VIII, ditemukan perbedaan yang sangat prinsipil tentang batas sebelah Barat Tumpak VIII, kenyataan yang ada ternyata batas sebelah Barat bukanlah dengan tanah Dt. Sekoto Suku Piliang, akan tetapi berbatas langsung dengan tanah Dt. Patih dan setelah tanah Dt. Patih barulah tanah Dt. Sekoto, berpedoman pada gugatan maka tanahnya Dt. Patih terambil yang panjangnya \pm 60 M dan lebarnya \pm 25 M*", **tidak benar dan bertentangan dengan fakta hukum yang ditemukan di lapangan**, dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap pada saat Pemeriksaan Setempat perkara aquo, diketahui batas sebelah barat dari objek perkara Tumpak VIII adalah 2 (dua) bidang tanah yang berbatas sepadan langsung dengan objek perkara Tumpak VIII, yaitu tanah *Dt. Sekoto Suku Piliang* dan tanah *Dt. Patih*.
2. Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara, posisi berdiri Majelis Hakim tidak pada posisi di tengah batas sebelah barat objek perkara dimaksud karena dirasa tidak aman, akan tetapi Majelis berdiri pada posisi yang dirasa aman, yaitu batas sebelah Barat yang panjangnya \pm 140 M, dan \pm 80 M di antaranya adalah tanah *Dt. Sekoto Suku Piliang* yang merupakan tebing yang curam dan terjal. Kondisi medan yang sedemikian rupa, mengakibatkan Majelis Hakim mengalami kesulitan untuk dapat melakukan pemeriksaan secara terang dan jelas.
3. Bahwa Majelis Hakim pada saat berdiri di sebelah Barat objek perkara Tumpak VIII, telah menunjuk tanah *Dt. Patih* dan Tanah *Dt. Sekoto*, dan kemudian mempertanyakan kepada Penggugat



dan Tergugat; *"ini tanah siapa?"* Penggugat dan Tergugat menjawab itu Tanah Dt. Patih dan Dt. Sekoto. Selanjutnya, Penggugat menjelaskan lagi, bahwa tanah Dt. Patih hanya sebagian kecil saja yang berbatas langsung dengan objek perkara Tumpak VIII, sedangkan sebagian besarnya adalah berbatas dengan tanah Dt. Sekoto.

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara Tumpak VIII, terbukti hanya sebahagian kecil saja dari objek perkara dimaksud yang berbatas sepadan dengan tanah Dt. Patih, sebagaimana keterangan Penggugat saat Pemeriksaan Setempat objek perkara Tumpak VIII, dan keterangan Penggugat dimaksud tidak ada dibantah oleh Tergugat.
5. Bahwa **Dt. Patih bukan saksi** dalam perkara aquo, baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat. Akan tetapi, Dt. Patih dimintai keterangan di lapangan oleh Majelis Hakim. Selain itu, keterangan yang diberikan oleh Dt. Patih dalam perkara aquo, diberikan **tidak di bawah sumpah**, sehingga keterangan saksi yang demikian **tidak sah**, karena bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sebagaimana dimaksudkan dalam **Pasal 175 RBg**, yang mengatur: ***"Kalau tiada diminta mengundurkan diri, atau kalau permintaan itu dinyatakan tidak beralasan, maka saksi itu, sebelum memberi keterangan, disumpah dahulu menurut agamanya"***.
6. Bahwa *Berita Acara Sidang Setempat No.37 tanggal 18 April 2008*, tidak menerangkan keadaan dan fakta hukum yang sebenarnya, sehingga tujuan diadakan sidang pemeriksaan setempat terang dan jelas tidak tercapai. Berita Acara Sidang Setempat dimaksud, hanya menggambarkan sebidang tanah kosong berbentuk persegi empat. Sedangkan fakta hukumnya, tanah dimaksud berbentuk persegi lima dan miring, serta ditumbuhi tanaman kulit manis dan coklat/kakao di atasnya.

Bahwa mengenai batas-batas sepadan yang benar telah diterangkan oleh saksi-saksi Nurmi dan Fauzal Bin Jaman di



bawah sumpah di muka persidangan perkara aquo, dan fakta-faktanya sesuai di lapangan. Akan tetapi Majelis Hakim perkara aquo meminta keterangan kepada Dt. Patih yang bukan saksi dalam perkara aquo, akan tetapi Dt. Patih adalah orang-orang yang dibawa oleh Tergugat untuk mengaburkan batas-batas sepadan sebelah Barat di lapangan.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara aquo di tingkat pertama, halaman 65 alenia ke-2, menyatakan: "Menimbang bahwa oleh karena objek perkara Tumbak VIII kabur atau tidak jelas, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima," adalah guna menghindarkan mempertimbangkan pokok perkara, karena dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didukung dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi, gugatan Penggugat seharusnya dikabulkan, karena Penggugat telah mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat. Akan tetapi Majelis Hakim perkara aquo dengan pertimbangan hukum yang sangat dangkal dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, justru menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima.

Bahwa batas-batas sepadan sebelah barat pada fakta hukum yang ditemukan di lapangan bukan seperti gambar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar dalam perkara aquo. Yang benarnya sebagaimana yang Pembanding gambarkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan dari para Pemohon Kasasi I/para Tergugat dan Pemohon Kasasi II/para Penggugat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, ternyata obyek sengketa berbeda batas serta luasnya dengan gugatan Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak berten-

Hal. 39 dari 36 hal. Put. No. 2542 K/Pdt/2010



tangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II : AJI ADIL PUTRA (Ik), dan kawan-kawan dan Pemohon Kasasi II : SYAWAL SUTAN DI ATAS DT. MAJO LELO (Ik), dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I/para Tergugat ditolak, maka para Pemohon Kasasi/para Tergugat dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I : 1. **AJI ADIL PUTRA** (Lk), 2. **HJ. LAILATI NURDIN** (Pr), 3. **AJI LEO RITA** (Pr), 4. **AJI SURYA PUTRA** (Lk), 5. **AJI LEO RINA** (Pr) dan 6. **MAS EFENDI Pgl. Si Pen** (suami dari AJI LEO RINA) dan Pemohon Kasasi II : 1. **SYAWAL SUTAN DI ATAS DT. MAJO LELO** (Lk), 2. **H. HAFNI BAHRUN PETO KAYO** (Lk), 3. **MUHAMMAD RASYID** (Lk), 4. **SYAMSI R** (Pr), 5. **DAHNIAR** (Pr) dan 6. **NURMAIZAL** (Pr) tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 13 Juli 2011** oleh **Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba, SH.MS. dan Soltoni Mohdally,SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Yusticia Roza Puteri,SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/
Prof. Rehngena Purba, SH. MS.
ttd/
Soltoni Mohdally, SH. MH.

K e t u a :

ttd/
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.LLM.

Biaya-biaya :

1. M a t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi. Rp.489.000,-
J u m l a h Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/
Yusticia Roza Puteri,SH.MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH.
NIP : 19610313 198803 1003.

Hal. 41 dari 36 hal. Put. No. 2542 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)